



PENETAPAN

Nomor: 14/Pdt.G/2025/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Yahya, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Cemnes, Kampung Bis Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan/alamat email: Yahyazainulcell11@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Yuliazhar Aziz, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Biak Nomor: 14 A, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Lili Suryani Supu, pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Menara Lampu Satu, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Muhadi, pekerjaan TNI-AD, dahulu beralamat di Asmil Korem 174/ATW, Kampung Kamangi, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, berkedudukan di Jalan T.M.P. Trikora Nomor: 86, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Halaman 1 dari 3 Penetapan No.14/Pdt.G/2025/PN Mrk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat-surat terkait;

Setelah mendengar Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 Penggugat secara langsung menyatakan mencabut perkara perdata Gugatan Nomor: 14/Pdt.G/2025/PN Mrk yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki Surat Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur secara tegas dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku HIR/RBg, sehingga menurut hemat Majelis bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) Staatblad 1847–52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841K/Pdt/1984 menegaskan sebagai berikut:

1. Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat;
2. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum masuk tahap jawab-menjawab maka masih menjadi hak penuh dari Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut sehingga menurut Majelis Hakim pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV mengatur akibat hukum pencabutan gugatan antara lain bahwa pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan dicabut maka untuk selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam buku register perkara dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.14/Pdt.G/2025/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

272 RV (Reglement of de Rechtsvordering) Staatblad 1847 – 52 jo 1849-63) dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841K/Pdt/1984 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor: 14/Pdt.G/2025/PN Mrk dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Merauke untuk mencatat pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor: 14/Pdt.G/2025/PN Mrk pada register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 26 Maret 2025 oleh Ganang Hariyudo Prakoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indraswara Nugraha, S.H., M.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hilda Meilita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

TTD

I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hilda Meilita, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|--------------------------|------|-----------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP..... | : Rp | 30.000,00.- |
| 2. Pemberkasan/ATK..... | : Rp | 100.000,00.- |
| 3. Panggilan..... | : Rp | 660.000,00.- |
| 4. Meterai..... | : Rp | 10.000,00.- |
| 5. Redaksi..... | : Rp | 10.000,00.- |
| Jumlah | | Rp 810.000,00.- |

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan No.14/Pdt.G/2025/PN Mrk